

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.1 Latar Belakang

Dalam perekonomian di Indonesia mengalami kemajuan setiap tahunnya, sehingga perkembangannya dari tahun ketahun sekarang ini sangat pesat, baik didunia bisnis maupun didunia teknologi. Didalam dunia bisnis kemajuan tersebut di salah gunakan oleh banyak pelaku usaha, baik perseorangan maupun badan usaha yang mendirikan perusahaan untuk usahanya. Untuk menjalankan atau mendirikan usahanya. Para pelaku usaha membutuhkan modal atau dana, biasanya dana tersebut didapatkan dari pihak lain. Sedangkan pada jaman sekarang ini, sangat sulit untuk menemukan seorang pengusaha yang tidak menggunakan fasilitas utang (pinjam/credit) untuk mengembangkan ataupun untuk menambah modal usahanya, baik dalam bentuk utang dari Bank, utang jangka pendek (utang dengan jangka waktu satu tahun), utang jangka menengah (utang dengan jangka waktu yang lebih dari satu tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun), ataupun dalam bentuk utang jangka panjang (utang dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun).¹

Kata utang sendiri bukan kata asing lagi dalam dunia bisnis, utang sudah menjadi faktor utama yang mendasari dan sudah mendarah daging yang tidak bisa dipisahkan lagi dalam dunia ekonomi, perdagangan dan bisnis. Dalam peminjaman modal usaha atau biasanya yang disebut dengan utang, utang diperbolehkan melalui perseorangan ataupun lembaga perbankan, yang biasanya di dasari dengan jaminan dan rasa saling percaya antara Kreditur kepada Debitur.

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang keapilitan*, Pustaka Utama Grafiti : Jakarta 2010, hlm 3

Pihak yang memberikan pinjaman dana kepada pihak yang membutuhkan dana disebut sebagai **Kreditur**. Sedangkan pihak yang membutuhkan dana dan berhutang kepada pihak Kreditur disebut sebagai **Debitur**. Dalam pemberian pinjaman utang Kreditur kepada Debitur dilakukan karena adanya faktor kepercayaan, bahwasanya Debitur dapat mengembalikan pinjaman kepada Kreditur sesuai waktu dan perjanjian yang sudah di sepakati kedua belah pihak sebelumnya. Sebab pihak Kreditur tidak akan memberikan pinjaman secara cuma-cuma tanpa adanya kemauan (*willingness*) dan kepercayaan (*trust*) yang diberikan kepada Debitur, Sedangkan **Debitur sendiri berkewajiban untuk memenuhi prestasi (perjanjian) atau membayar utang yang telah di pinjamnya pada Kreditur.**

Apabila pada waktu yang sudah di sepakati, pihak Debitur tidak bisa membayar ataupun melunasi utang atau pinjamannya kepada pihak Kreditur. Maka (Sebelum diajukannya gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terjadilah somasi terlebih dahulu, untuk mengikat Debitur bahwa adanya suatu yang belum dilakukan dan/atau prestasi tertunda berdasarkan perjanjian yang disepakati antara Debitur dengan Kreditur)² Pihak Kreditur berhak mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Keadaan ini terjadi disebabkan oleh suatu kondisi dimana perusahaan atau usaha dari Debitur sedang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) sehingga perusahaan tersebut mengalami kemunduran atau kebangkrutan, yang pada akhirnya pihak Debitur kesulitan bahkan tidak mampu melunasi ataupun membayar utang-utangnya kepada pihak Kreditur.³

Sebagaimana yang tertera didalam Perpu Nomor 1 Tahun 1998 sudah dijelaskan secara singkat mengenai pokok-pokok penyempurnaan dalam prosedur permintaan kepailitan terdapat

² <https://m.hukumonline.com/klik/detail/ulasan/tt5219683be712b/haruskah-mengajukan-somasi-sebelum-permohonan-pailit/> di unduh 25/02/2020

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia Cet-4*, Citra Adtya Bakti : Bandung 2010, hlm 230

syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai yang tertera dalam Undang-Undang yang berlaku, adapun syarat-syaratnya yang sudah diatur dalam pasal 1 ayat (1) FV yang menyebutkan:

“setiap berutang yang berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya, dengan putusan hakim, baik atas laporan sendiri, baik atas permintaan seorang atau lebih para berpiutangnya, dinyatakan dalam keadaan pailit”

Dalam pasal 1 ayat (1) FV diatas jelas dapat disimpulkan, bahwa adapun syarat-syarat untuk dinyatakan pailit dalam perseorangan ataupun bidang usaha yaitu :

- a. Debitur dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya pada Kreditor.
- b. Dengan putusan hakim, setelah terjadinya pemeriksaan.
- c. Atas permintaan baik Debitur, Kreditor, maupun Kejaksaan (pasal 1 ayat (2) FV).

Dari pasal diatas dapat dilihat dengan jelas, bahwa syarat dinyatakan pailit dalam suatu perusahaan atau badan usaha diantaranya “Debitur telah berhenti membayar utang-utangnya”.

Pengertian kata “telah berhenti” sendiri memiliki maksud dalam dunia hukum adalah bahwa pada saat jatuh tempo untuk membayar atau melunasi utang-utangnya pihak Debitur tidak melakukan kewajibannya (wanprestasi). Berhenti membayar ini dapat terjadi karena :

- a. Tidak mampu membayar
- b. Tidak mau membayar

Pengertian “tidak mampu membayar” sendiri memiliki arti bahwa pihak Debitur memang tidak memiliki dana atau tidak mencukupi dana untuk melunasi utangnya, sedangkan kata “tidak mau membayar” kemungkinannya pihak Debitur sebenarnya ada ataupun cukup dana untuk melaksanakan kewajibannya (melunasi ataupun membayar utang) pada pihak Kreditor, hanya saja pihak Debitur mempunyai pertimbangan tertentu sehingga tidak melaksanakan pembayaran

atau melunasi utang-utangnya. Berkaitan dengan hal tersebut, peraturan perundang-undangan (FV) tidak mempermasalahkan apakah pihak Debitur tidak mampu atau tidak mau membayar utangnya. Titik beratnya adalah Debitur yang “berhenti membayar utangnya”, dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan Niaga. Karena adanya permohonan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan yang diajukan oleh pihak pemohon kepada Pengadilan Niaga, sehingga pihak Pengadilan Niaga dapat melakukan pemeriksaan atas apa yang telah diajukan oleh pihak pemohon, sebagaimana sesuai prosedur hukum yang ada dan yang tertera dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yang berlaku.

Yang sering menjadi pertanyaan di masyarakat: bagaimanakah jika Krediturnya hanya 1 (satu) orang saja apakah dapat dinyatakan pailit? Sedangkan jika dilihat dari bunyi kalimat, “utang-utangnya” berarti Krediturnya minimal harus 2 (dua) pihak (*concursum opesibile van credituren*), karena jika Krediturnya hanya 1 (satu) pihak ataupun 1 (satu) orang saja cukup dapat ditempuh dengan gugatan hukum perdata saja.

Syarat-syarat selanjutnya yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan pihak Debitur dalam keadaan pailit adalah dengan putusan hakim. Jadi, tanpa proses hukum pihak Debitur tidak dapat dinyatakan pailit, walaupun kemungkinan pihak Debitur telah berhenti dalam membayar utangnya pada pihak Kreditur. Masalah ini perlu dipahami, karena dalam praktik sering terjadi kesalah-pahaman, banyak sekali kasus bahwa pihak Debitur menyatakan dirinya dalam keadaan pailit, padahal pernyataan tersebut belum memenuhi syarat dan menjalankan proses hukum sebagaimana yang ditentukan Peraturan Perundang-Undangan (putusan pailit harus dinyatakan oleh Majelis Hakim).

Adapun syarat terakhir yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan pihak Debitur dalam keadaan pailit. Paling tidak atas permintaan sebagai berikut yaitu:

- a. Debitur yang bersangkutan
- b. Kreditur yang bersangkutan
- c. Kejaksaan dengan alasan untuk kepentingan umum.

Dengan demikian, meskipun Debitur dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya terhadap pihak Kreditur, namun tidak ada permintaan dari salah satu ketiga pihak yang telah disebutkan di atas, maka pihak dari Pengadilanpun tidak akan secara otomatis memeriksa Debitur, yang kemudian untuk dinyatakan dalam keadaan pailit.

Adapun penyempurnaan undang-undang yang terdapat dalam Perpu Nomor 1 Tahun 1998 (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998) adalah melalui pasal 1 ayat (1) peraturan perundang-undangan tersebut, yang berbunyi sebagai berikut:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Krediturnya”.

Diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, telah ditegaskan bahwa untuk dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga minimal harus terdapat 2 Kreditur, yang merupakan suatu persyaratan yang tidak terdapat dalam pasal 1 FV. Di samping itu, dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 disebutkan “Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih”, sedangkan dalam FV menyebutkan, “dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya”. Memperhatikan

ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menimbulkan pertanyaan sebagaimana apabila Krediturnya hanya 2 (dua) orang, kemudian yang satu orang sudah dibayar, dan berarti Krediturnya tinggal satu orang. Apakah keadaan demikian Debitur dapat dimohonkan atau memohon dinyatakan pailit? Menurut penulis, kalimat “tidak membayar sedikitnya satu utang“ dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tidak diperlukan. Dan sebagaimana sudah dijelaskan oleh penulis sebelumnya “bahwa jika hanya terdapat 1 (satu) orang Kreditur maka cukup dengan ditempuh gugatan hukum perdata”

Berdasarkan yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit seorang Debitur pada Pengadilan Niaga adalah:

- a. Debitur sendiri
- b. Kreditur atau beberapa Kreditur yang bersangkutan
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum
- d. Bank Indonesia dalam hal Debiturnya suatu bank
- e. Bapepam dalam hal Debiturnya merupakan perusahaan efek.

Namun, dengan seiring berjalannya waktu terjadi revisi pada Undang-Undang kepailitan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) bahwa Debitur bisa ataupun dapat disebut pailit oleh Pengadilan Niaga ialah jika seorang Debitur tidak dapat memenuhi prestasi atau membayar pinjaman utangnya kepada Kreditur-Kreditur, minimal harus adanya 2 (dua) Kreditur yang bersangkutan. Pengadilan Niaga akan menyatakan Debitur pailit, apabila Debitur terbukti memenuhi persyaratan yang selanjutnya dijelaskan dalam Undang-Undang Kepailitan yaitu :

“jika Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak mampu membayar lunas hutangnya, sedikitnya satu hutang yang sudah melalui jatuh tempo sehingga dapat ditagih oleh Kreditor.”

Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutuskan perkara kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat pertama dilakukan oleh Majelis Hakim. Dalam hal ini menyangkut perkara lain di bidang perniagaan, ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan nilai perkara pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.

Didalam Pengadilan Niaga, Hakim (Majelis Hakim) diangkat melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga dapat diangkatnya sebagai Hakim Pengadilan Niaga, antara lain :

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan pengadilan umum
- b. Mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang
- c. menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga
- d. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
- e. Telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan.⁴

Pernyataan pailit ataupun yang biasanya disebut dengan putusan pailit yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengakibatkan pihak Debitur kehilangan hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang telah diletakkan dalam status sita umum, yang di akibatkan karena adanya pengajuan permohonan yang dilakukan oleh para Kreditor dan diperiksa oleh pihak Pengadilan Niaga.⁵

⁴ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika : Jakarta 2007, hlm 85

⁵ Imran Nating, *Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grefindo Persada: jakarta, 2005, hlm 44

Setelah adanya putusan pailit yang di berikan oleh Pengadilan Niaga, selanjutnya dapat dilakukan rapat verifikasi (pencocokkan utang-piutang) yang menentukan pertimbangan dan urutan hak masing-masing dari para Kreditor yang masih ada sangkutan utang dengan pihak Debitur. Dengan adanya putusan pailit para Kreditor dapat mengajukan beramai-ramai dengan Kreditor lain atas tagihan utangnya pada Debitur dengan lewat Perantara Kurator.⁶

Balai harta atau yang sering disebut dengan Kurator adalah seorang yang bertugas dalam pengurusan ataupun pemberesan harta pailit dan yang menentukan harta pailit, untuk membayar semua hutang Debitur terhadap Kreditor. Kemudian tugas kurator yaitu menentukan tingkatan Kreditor yang dapat dibayar piutangnya dengan harta pailit, dan melakukan pembagiannya berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).⁷

Didalam Undang-Undang kepailitan sudah diatur kedudukan Kreditor yang ditentukan berdasarkan jenis dan sifat piutangnya, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata mengisyaratkan bahwa setiap Kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap Kreditor lainnya dihadapan hukum, “kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada Kreditor-Kreditor lainnya”. Dalam hukum, Kreditor-Kreditor tertentu yang didahulukan yaitu disebut Kreditor-Kreditor preferen (secured creditors) dan Kreditor-Kreditor lainnya disebut Kreditor-Kreditor konkuren (unsecured creditors).

⁶ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenanda Media Group: Jakarta, 2013, hlm 180

⁷ Man s. Satrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, 2006, hlm 29

Dalam pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata sendiri sudah jelas yaitu, seorang Kreditur dapat diberikan kedudukan untuk didahulukan terhadap para Kreditur lain apabila tagihan Kreditur yang bersangkutan merupakan :

- a. Tagihan yang berupa Hak Istimewa.
- b. Tagihan yang dijamin dengan Hak Gadai.
- c. Tagihan yang dijamin dengan Hipotek.

Maksud Hak Istimewa sendiri yang terdapat dalam pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata yaitu dijelaskan sebagai berikut: Hak Istimewa adalah suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang Kreditur sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada Kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

Urutan prioritas di antara para Kreditur sebagaimana yang sudah di atur dalam Undang-Undang yaitu, apabila tidak ditentukan bahwa suatu piutang merupakan hak istimewa yang berkedudukan lebih tinggi daripada piutang yang dijamin dengan suatu hak jaminan (gadai, fidusia, hak tanggungan atau hipotek), maka urutan Kreditur adalah sebagai berikut:

- a. Kreditur memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan.
- b. Kreditur yang memiliki hak istimewa.
- c. Kreditur konkuren.⁸

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dibuat agar para Kreditur tidak saling berebutan dan saling mendahului untuk menguasai harta kekayaan Debitur mengingat sebagaimana dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata, yang menjelaskan “Segala harta kekayaan Debitur, baik yang bergerak maupun

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang keapilitan*, Pustaka Utama Grafiti : Jakarta 2010, hlm 5

yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan Debitur.”

Didalam **penjelasan umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU)** terdapat beberapa manfaat mengenai pengaturan tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diantaranya yaitu :

Pertama, untuk menghindari perebutan harta kekayaan Debitur apabila dalam waktu yang bersamaan ada beberapa pihak Kreditor yang menagih utangnya pada Debitur.

Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang Hak jaminan kebendaan yang menurut haknya dengan cara menjual barang miliknya Debitur tanpa memperhatikan kepentingan Debitur atau para Kreditor-Kreditor lainnya, sehingga menurut hukum itu semua terasa berat sebelah atau tidak adil untuk pihak lain.

Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitur sendiri. Misalnya, Debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitur untuk menyembunyikan harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor, sehingga itu semua tidak adil untuk para kreditor yang lainnya.⁹

Mengenai manfaat Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yang telah disebutkan diatas berfungsi

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang keapilitan*, Prenadamedia Group : Jakarta 2018, hlm 9-10

untuk kepentingan Kreditor maupun kepentingan Debitur. Hal demikian sesuai dengan fungsi hukum pada umumnya sebagaimana telah diatas. Dimaksudkan dengan kepentingan berkaitan dengan hal ini adalah sebagai hak subyektif seseorang yang dilindungi hukum. Karena Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) dimaksud berfungsi untuk melindungi kepentingan baik pihak Kreditor maupun pihak Debitur, perlindungan yang diberikan harus seimbang, tidak boleh berat sebelah, baik kepada pihak Kreditor maupun kepada Debitur. Untuk itu diperlukan keseimbangan. Sehubungan dengan keadaan demikian, dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) juga disebutkan adanya beberapa asas yang mendasari Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Adapun asas-asas dimaksud diantaranya yaitu:

- a. Asas Keseimbangan.
- b. Asas Kelangsungan Usaha. Melalui asas ini diberikan kesempatan kepada perusahaan Debitur yang propektif untuk kemungkinan dapat melanjutkan perusahaannya.
- c. Asas Keadilan. Keadilan dimaksud diharapkan terpenuhi bagi para pihak yang berkepentingan.
- d. Asas Integrasi. Asas ini dimaksudkan bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) berisikan mengenai satu kesatuan, baik hukum materiel maupun hukum formal (hukum acara) dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Hal inilah yang dalam uraian di muka disebutkan merupakan salah satu alasan tentang kepailitan tidak tepat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUH Dagang). Hal itu disebabkan Kitab Undang-Undang Hukum (KUH Dagang) berisikan hukum materiel, sedangkan

peraturan kepailitan berisikan hukum materiel dan juga hukum formal. Apabila peraturan kepailitan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUH Dagang), maka tidak terjadi unifikasi hukum.¹⁰

Adapun beberapa pertimbangan para Kreditor terhadap Debitur sehingga mengajukan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yaitu :

- a. Untuk mengamankan dan membagi hasil penjualan harta atau kekayaan milik Debitur secara adil kepada semua Kreditor-Kreditor (yang masih bersangkutan).
- b. Untuk mencegah agar Debitur yang insolven (keadaan bangkrut) tidak merugikan Kreditornya. Sehingga sesama Kreditor memberi dan mendapatkan perlindungan dari Debitur (terutama perlindungan di hadapan hukum).
- c. Memberikan perlindungan kepada Debitur yang beritikad baik untuk membayar utangnya terhadap Kreditor.¹¹

Mengingat, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang Hak jaminan kebendaan yang menurut haknya dengan cara menjual barang miliknya Debitur tanpa memperhatikan kepentingan Debitur atau para Kreditor-Kreditor lainnya. Sedangkan pada saat berita acara rapat pemungutan suara (voting) terhadap usulan pemberian Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang (PKPU) tetap dan rencana perdamaian CV. Samudera, Rianto Mukjanto & Anthony Rianto (dalam PKPU), yang dibuat oleh para pengurus dan rapat tersebut membahas rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang (PKPU). Namun proposal perdamaian tersebut ditolak oleh Kreditor separatis dan Kreditor konkuren.

¹⁰ Man s. Satrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, 2006, hlm 73

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang keapilitan*, Prenadamedia Group : Jakarta 2018, hlm 4

Pertimbangan hakim terhadap di tolaknya permohonan Penundaan Kewajiban Pemabayarn Utang (PKPU) dari Debitur pailit adalah bahwa terhadap proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur Penundaan Kewajiban Pemabayarn Utang (PKPU), para Kreditur telah memberikan sikap tidak menerima proposal perdamaian, maka selanjutnya dilakukan pemungutan suara (voting) sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), yang hasil akhir dari pemungutan suara (voting) menghasilkan suatu keputusan dengan suara terbanyak menolak atau tidak menerima proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur tersebut.

Terkait dengan manfaat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang ada diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Study Kasus CV.Samudera (No.19/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.NiagaSmg.) jo (No.15/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg.)”

1.2 Pembatasan Masalah


Pembatasan Masalah dalam penelitian study kasus ini adalah Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Study Kasus CV.Samudera (No.19/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.NiagaSmg.) jo (No.15/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg.) yang akhirnya di putusan pada tanggal 19 September 2019 dengan putusan akhir yaitu pailit.

1.2.1 Perumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, dan sebagaimana judul yang diangkat adalah Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Study Kasus CV.Samudera (No.19/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.NiagaSmg.) jo (No.15/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg). Penulis merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana kasus posisi pada Penundaan Kewajiban Pemabayarn Utang (PKPU) dalam CV.Samudera tersebut?
- b. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap batalnya Penundaan Kewajiban Pemabayarn Utang (PKPU) CV.Samudera ?
- c. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap batalnya Penundaan Kewajiban Pemabayarn Utang (PKPU) akibat pertimbangan Hakim?

1.4 Kerangka pemikiran



Keterangan :

Kerangka pemikiran ini ditujukan untuk memberi penjelasan bahwa :

1. Para Kreditur (CV. Surya Indo Gemilang dan CV. Abadi Tri Makmur) yang memberikan pinjaman utang kepada Debitur (CV.Samudera).
2. Debitur (CV.Samudera) yang meminjam utang kepada pihak Kreditur (CV. Surya Indo Gemilang dan CV. Abadi Tri Makmur).
3. Karena dari pihak Debitur (CV.Samudera) tidak dapat membayar dan melunasi utang yang telah disepakatinya pada pihak Kreditur (CV. Surya Indo Gemilang dan CV. Abadi Tri Makmur), bahkan saat pihak Kreditur (CV. Surya Indo Gemilang dan CV. Abadi Tri Makmur) melakukan penagihan baik secara lisan maupun tertulis, pihak Debitur (CV.Samudera) hanya bisa berjanji akan melunasinya, sampai akhir jatuh tempo tidak juga terealisasi apa yang sudah di janjikannya. Sehingga pihak Kreditur mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pemabayarn Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga.
4. Dari Pihak Pengadilan Niaga menerima dan memeriksa permohonan kasus perkara kepailitan tersebut.
5. Sampai akhirnya pihak Debiturpun mengajukan proposal perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Para Kreditur.

6. Namun, proposal perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan Debitur tersebut ditolak oleh para Kreditor (Kreditor separatis dan Kreditor konkuren).

7. Pertimbangan hakim terhadap perkara ini ialah dengan cara melakukan pemungutan suara (voting) untuk menghasilkan suatu keputusan yang akhirnya bisa disepakati. Putusan tersebut menghasilkan dengan suara terbanyak menolak dan tidak menerima proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitur.

8. Sehingga sebagaimana voting yang telah dilakukan dan kesepakatan yang sudah diambil, dengan itu Majelis Hakim memutuskan bahwa Debitur dinyatakan pailit, karena ditolaknya proposal perdamaian yang telah diajukan. Dengan putusan Nomor : 19/Pdt.Sus-Pailit/PN.Niaga Smg jo. Nomor : 15/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Smg.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap permasalahan yang muncul dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

- a. Untuk menganalisis kasus pertimbangan Hakim terhadap penolakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terjadi terhadap CV. Samudera berdasarkan putusan Nomor : 19/Pdt.Sus-Pailit/PN.Niaga Smg jo. Nomor : 15/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Smg.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga dalam kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) CV. Samudera berdasarkan ketentuan pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).
- c. Untuk memenuhi asas keadilan sesuai dengan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yang terdapat dalam kasus pertimbangan Hakim terhadap penolakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terjadi terhadap CV. Samudera berdasarkan putusan Nomor : 19/Pdt.Sus-Pailit/PN.Niaga Smg jo. Nomor : 15/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Smg.

1.6 Manfaat Penelitian

Selain tujuan tersebut diatas, terdapat juga manfaat yang akan di capai dari penelitian ini, manfaat tersebut diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Bagi kepentingan penelitian itu sendiri yaitu menambah pengalaman dibidang penelitian dan dapat mengembangkan ilmu Hukum Perdata khususnya dalam hal kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam CV. Samudera berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU)

2. Manfaat Praktis

a) Bagi praktisi Hukum dan masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memotivasi dan mengembangkan pada para praktisi hukum, serta menambah wawasan pada masyarakat mengenai aturan hukum dalam hal kepailitan ataupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).

b) Bagi kepentingan mahasiswa sendiri

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 (Sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang, dan berharap bisa mengembangkan ilmu serta memberi wawasan kepada mahasiswa khususnya dalam hukum bisnis/Kepailitan.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi pembahasannya ke dalam lima bab. Dimana untuk setiap bab berisi beberapa sub bab. Untuk lebih jelasnya, Maka dapat dilihat sistematika berikut, yaitu :

Bab I : berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari :

1) tinjauan umum yang menguraikan sumber utang (awal terjadinya Kepailitan (pengertian Kreditur dan debitur)), pengertian hukum kepailitan, perbedaan Penundaan Kewajiban Pemabayar Utang (PKPU) dan Kepailitan, faktor-faktor terjadinya Kepailitan, manfaat adanya hukum kepailitan, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit, Peraturan yang terdapat dalam kepailitan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang)) dan,

2) tinjauan khusus yang menguraikan tentang macam Penundaan Kewajiban Pemabayar Utang (PKPU) (PKPU sementara dan PKPU tetap), pengertian hakim dalam hukum kepailitan, pertimbangan hakim, Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), berakhirnya kepailitan, peraturan atau yang mendasari hukum kepailitan.

Bab III : berisi tentang metode penelitian, spesifikasi penelitian, dan sumber data sekunder.

Bab IV : berisi tentang hasil penelitian dan analisis data yang menguraikan penyelesaian kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh CV.Samudera.

Bab V : tentang penutup berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum

2.1.1 Sumber Utang (awal terjadinya kepailitan).

Untuk memenuhi kebutuhan serta melangsungkan kehidupan manusia memerlukan uang atau dana untuk membiayai keperluan hidupnya, untuk makan, membeli pakaian dan kebutuhan lainnya. Demikian juga halnya dengan suatu badan hukum. Uang sebagai perantara yang mendukung berjalannya suatu badan hukum, terutama perusahaan, untuk membiayai kegiatan usahanya, seperti kegiatan membangun dan mengembangkan suatu usaha.

Sebelum semua manusia mengenal uang sebagai alat pembayaran yang sah, setiap orang jika memerlukan sesuatu barang yang tidak dimilikinya, maka orang itu akan mendapatkan dari alam (menambang, memburu atau membuat dengan bahan-bahan yang diperoleh dari alam) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun jika barang yang dibutuhkan itu tidak dapat diperoleh dengan cara seperti itu, maka orang tersebut akan melakukan barter (menukarkan barang lain yang dimilikinya dengan barang yang diperlukannya dari orang lain). Dan seiring berjalannya waktu dan berkembangnya jaman, setelah semua manusia mengenal uang sebagai alat pembayaran yang sah, orang tidak lagi melakukan barter, namun dengan berkembangnya jaman dan pola pikir manusia, setiap orang berusaha melakukan cara apapun untuk memperoleh uang sebagai alat pembayaran bagi barang yang dibutuhkan, dengan cara bekerja ataupun meminjam dengan orang lain ataupun badan hukum lain.

Dalam kehidupan, baik dari segi orang perorangan (natural person) maupun suatu badan hukum (legal entity). Ada kalanya orang ataupun badan hukum tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai keperluan ataupun kegiatan dalam usahanya. Sehingga untuk dapat mencukupi kekurangan uang ataupun kebutuhan tersebut, orang atau perusahaan dapat melakukannya dengan meminjam uang yang dibutuhkan dari pihak lain. Dalam kehidupan memang banyak tersedia sumber-sumber dana bagi seseorang atau suatu badan hukum yang ingin memperoleh pinjaman (*borrowing*, atau *loan*, atau *credit*). Dari sumber-sumber dana itulah kekurangan dana tersebut dapat terpenuhi. Jika seseorang atau suatu badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak lain (orang lain atau badan hukum lain), pihak yang memperoleh pinjaman disebut Debitur, sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disebut Kreditur.

2.1.2 Pengertian Hukum Kepailitan.

Kepailitan mempunyai berbagai arti, dalam pandangan secara umum, kata pailit sendiri mempunyai arti yakni sita umum atas semua kekayaan Debitur yang mengalami pailit (bangkrut), yang pengurusan dan pembersihannya dilaksanakan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.¹² Dalam pailit sendiri banyak para ahli yang berpendapat dan mengemukakan bahwa pailit sendiri mempunyai beberapa arti dan pengertian adapun pengertian pailit menurut beberapa ahli adalah :

- A. Menurut Poerwadarminta, “pailit” artinya “bangkrut”, dan “bangkrut” artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya).¹³

¹² <http://m.bisnis.com> di unduh 01/03/2020

¹³ Ramlan Ginting, *kewenangan Tunggal Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank*, “Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan”, vol. 2 No. 2, Agustus 2001, hlm 1

- B. Menurut John M. Echols Dan Hassan Shadily, “bankrupt” artinya “bangkrut”, pailit dan “bankruptcy” artinya kebangkrutan atau kepailitan.¹⁴
- C. Menurut H. M. N Purwosutjipto menyebutkan bahwa kepailitan adalah “segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit, sedangkan pailit adalah keadaan berhenti membayar utang-utangnya”.
- D. Menurut Prof. Mr. Dr Sudargo Gautama, “pailit adalah suatu sitaan secara menyeluruh atas segala harta benda daripada sipailit. Sebagai konsekuensi tertentu, si pailit dilarang untuk melanjutkan usahanya dan mengambil tindakan-tindakan dalam hukum, kecuali dengan persetujuan dari pihak pengawas atau pelaksana”.¹⁵

2.1.3 Perbedaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dan Kepailitan.

Sebelum terjadinya gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terjadilah somasi terlebih dahulu, untuk mengikat Debitur bahwa adanya suatu yang belum dilakukan dan/atau prestasi yang tertunda oleh pihak Debitur, dengan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara pihak Debitur dengan Kreditor.¹⁶ Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) itu sendiri merupakan suatu proses yang digunakan dalam penyelesaian kasus suatu bidang usaha yang berhubungan dengan insolvensi (keadaan bangkrut ataupun keadaan berhenti membayar hutang yang telah jatuh tempo). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah proses untuk menuju kepailitan, tetapi didalam proses keapailitan tidak selalu terdapat atau mengandung Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Untuk menghindari

¹⁴ Ibid, mengutip dari John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1979

¹⁵ <http://frwarandy.blogspot.com> di unduh 01/03/2020

¹⁶ <https://m.hukumonline.com/klik/detail/ulasan/lt5219683be712b/haruskah-mengajukan-somasi-sebelum-permohonan-pailit/> di unduh 01/03/2020

adanya kepailitan pihak debitur biasaya mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada pengadilan Niaga.¹⁷

Kepailitan atau yang biasanya disebut pailit adalah mempunyai arti bangkrut, dimana keadaan seseorang atau bidang usaha yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, sehingga harta bendanya di sita untuk melunasi utang-utangnya kepada Kreditur, dengan melewati prosedur-prosedur ataupun ketentuan berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU)¹⁸.

2.1.4 Faktor- Faktor Terjadinya Kepailitan

Dalam dunia usaha tidak selamanya berjalan mulus, pastinya penuh lika-liku yang harus dihadapi para pelaku usaha, adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya kepailitan dalam usaha yaitu :

- a. Pelaku usaha tidak mampu menangkap ataupun memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga perusahaan tidak dapat memberikan layanan produk yang diterima oleh pasar ataupun menarik para konsumen.
- b. Terlalu fokus pada pengembangan produk, sehingga perusahaan melupakan kebutuhan konsumen. Perusahaan yang terlalu fokus pada pengembangan produknya akan kehilangan kepekaan terhadap apa yang telah terjadi didalam perusahaan maupun situasi diluar perusahaan.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang keapilitan*, Pustaka Utama Grafiti : Jakarta 2010, hlm 328

¹⁸ <http://www.hukumkepailitan.com/pengertian-kepailitan/pengertian-dan-syarat-kepailitan/> di unduh 31/01/2020

- c. Mengalami ketakutan yang berlebihan (takut bangkrut, takut rugi, takut tidak dapat melayani konsumen, dan lain-lain). Sebenarnya ketakutan dalam pengembangan suatu bisnis adalah hal yang wajar, namun apabila ketakutan tersebut melebihi batas, maka diwaspadai akan mengganggu ataupun menghambat kinerja perusahaan dan membawa kehancuran serta mempengaruhi seluruh tim atau pegawai pada perusahaan tersebut.
- d. Berhenti untuk melakukan inovasi dalam bisnis. Inovasi memang sangat penting dalam dunia bisnis, karena dengan adanya inovasi produk-produk yang dijual tidak akan membuat konsumen menjadi bosan.
- e. Kurangnya dalam mengamati pergerakan kompetitor atau pesaing, sehingga akan menyebabkan perusahaan akan kalah saing dan tertinggal jauh di belakang dalam bisnisnya, entah dalam penjualan produk dan lain-lain.
- f. Menetapkan harga yang terlalu mahal atau tinggi, sehingga dalam pemasarannya akan tertinggal. Karna konsumen pastinya akan lebih memilih harga yang terjangkau dan kualitas produk juga bagus.
- g. Ekspansi yang berlebihan, terjadi karena adanya kesalahan dalam manajemen perusahaan, pengeluaran perusahaan yang tidak terkendali dan masih banyak lagi.¹⁹

2.1.5 Manfaat Adanya Hukum Kepailitan

Dalam hukum Kepailitan terdapat beberapa manfaat, manfaat itu sendiri berguna untuk kepentingan dari kedua pihak, baik kepentingan pihak Kreditor maupun kepentingan dari pihak Debitur. Adapun beberapa manfaat mengenai adanya hukum Kepailitan yaitu :

¹⁹ <http://www.jurnal.id/id/blog/penyebab-perusahaan-pailit-yang-harus-diketahui/> diunduh 02/02/2020

- 1) untuk menghindari perebutan harta Debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditur yang menagih utangnya dari Debitur.
- 2) untuk menghindari adanya Kreditur pemegang Hak jaminan kebendaan yang menurut haknya dengan cara menjual barang miliknya Debitur tanpa memperhatikan kepentingan Debitur atau para Kreditur Kreditur lainnya.
- 3) untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditur atau Debitur sendiri. Misalnya, Debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditur tertentu sehingga Kreditur lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitur untuk menyembunyikan harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditur.²⁰

2.1.6 Syarat-Syarat Pengajuan Permohonan Kepailitan

Dalam pengajuan permohonan kepailitan pada Pengadilan Niaga terdapat beberapa syarat, adapun syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana telah dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yaitu :

- 1) Adanya dua Kreditur atau lebih (*Concursus Creditorum*)

Syarat pailit adalah adanya minimal dua Kreditur yang mempunyai tanggungan terhadap Debitur sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pasal 1132 KUH Perdata. Dengan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan dalam proses pelunasan

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan*, Prenadamedia Group : Jakarta 2018, hlm 9-10

hutang akan berjalan dengan seimbang dan adil. Menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1998 kreditor dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu²¹:

a) Kreditor Preferen (*Prefential Creditor* atau *Preferred Creditors*)

Dalam Undang-Undang Kreditor Preferen atau yang lebih sering dikenal dengan Kreditor istimewa, karena Kreditor preferen mendapatkan hak istimewa di mata hukum dengan mendapatkan pelunasan terlebih dahulu, pada saat pelunasan utang Debitur.²²

b) Kreditor Konkuren (*Unsecured Creditor*).

Para Kreditor konkuren mendapat hak *pari passu* dan *pro rata* yang artinya para Kreditor bersama-sama mendapatkan pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) dari Debitur yang sudah diambil alih oleh kurator.²³

c) Kreditor separatis (kreditor pemegang hak jaminan)

Kreditor separatis adalah suatu Kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan yang semula di miliki oleh Debitur sebelum pailit. Hak jaminan yang dimaksudkan terdapat 4 (empat) macam jaminan yaitu :

- a. Hipotek (kebendaan yang bergerak / kebendaan yang tidak bergerak)
- b. Gadai (seorang pemberi gadai (Debitur) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminan tersebut kepada penerima gadai (Kreditor))
- c. Hak Tanggungan (hak-hak yang berkaitan dengan tanah)

²¹ Kartini Muljadi, *Kreditor Pefrens dan Kreditor separatis dalam Kepailitan*, “Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya : prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis lainnya Tahun 2004:Jakarta 26-28 Januari 2004” (Jakarta: Pusat Pngkajian Hukum, 2005), hlm 164-165

²² Ibid., hlm 65 lihat pasal 1133, 1134 KUH Perdata

²³ Kartini Muljadi, *Kreditor Pefrens dan Kreditor separatis dalam Kepailitan*, “Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya : prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis lainnya Tahun 2004:Jakarta 26-28 Januari 2004” (Jakarta: Pusat Pngkajian Hukum, 2005), hlm 164-165. Dalam Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika : Jakarta 2007, hlm 5

- d. Fidusia (benda-benda yang tidak dapat dijaminkan dengan gadai, hipotek dan hak tanggungan).²⁴

2) Harus adanya hutang

Dalam dunia bisnis utang sendiri mempunyai pengertian yang sangat luas.

Menurut pasal 1 butir 6 Undang-Undang Kepailitan menjelaskan :

“utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian ataupun Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.”

3) Cukup satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Syarat selanjutnya cukup satu utang yang telah jatuh tempo maka pihak Kreditor berhak untuk menagih pada Debitur, karena Debitur tidak dapat memenuhi prestasinya sebagaimana kesepakatan diawal sebelum terjadinya utang.

4) Pemohon pailit.

Syarat terakhir yaitu Pemohon pailit. Tanpa adanya Pemohon pailit tidak akan terjadi pailit pada suatu perusahaan. Pemohon pailit sendiri menurut pasal 2 Undang-

²⁴ Ibid., hlm 168. Hak penting yang dipunyai kreditor separatis adalah hak untuk dengan kewenangan sendiri menjual/mengeksekusi obyek bangunan tanpa putusan pengadilan (*parate eksekusi*). Hak tersebut untuk :

- a. Gadai diatur dalam pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata
- b. Hipotek diatur dalam pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata
- c. Hak Tanggungan diatur dalam pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Hak Tanggungan
- d. Jaminan Fidusia diatur dalam pasal 29 ayat 1 huruf b UU Jaminan Fidusia

Kuasa tersebut dalam HT dan Hipotek diberikan berdasarkan perjanjian pemberian agunan antara pemegang agunan pertama dengan pemberi agunan. Dalam gadai dan fidusia, kuasa tersebut diberikan berdasarkan undang-undang. Dalam Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika : Jakarta 2007, hlm 7

Undang Kepailitan ada beberapa di antaranya yaitu : Debitur, para Kreditur, dan kejaksaan.²⁵

2.1.7 Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit

Pada kali ini penulis menguraikan mengenai siapa saja yang dapat mengajukan permohonan kepailitan pada Pengadilan Niaga, memang pada umumnya permohonan pailit dilakukan oleh Debitur sendiri ataupun para Kreditur yang memiliki tanggungan pada Debitur. Namun, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Kepailitan mengenai siapa saja pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah:

a) Debitur sendiri (pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan)

Sebagaimana yang tertera dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), Debitur dapat mengajukan permohonan pailit atas dirinya sendiri kepada Pengadilan Niaga, bahwasanya Debitur telah melakukan wanprestasi dan tidak dapat melunasi utang-utangnya terhadap Kreditur-Kreditur, sehingga lebih memilih untuk mengajukan permohonan pailit itu sendiri.

b) Seorang Kreditur atau lebih (pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan)

Selain Debitur, para Krediturpun berhak untuk mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga atas apa yang sudah dilakukan Debitur (tidak bisa melunasi utang-utangnya) sehingga membuatnya rugi.

c) Kejaksaan (pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan)

²⁵ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika : Jakarta 2007, hlm 11-12

Selain dari pihak Debitur dan para Kreditor, pihak kejaksaanpun berhak mengajukan permohonan pailit atas wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur demi kepentingan umum. Agar tidak terjadi kejadian yang tidak di inginkan misalnya :

- a. Debitur melarikan diri karena alasan tertentu.
 - b. Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan.
 - c. Debitur memiliki utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lainnya yang menghimpun dan masyarakat.
 - d. Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat.
 - e. Debitur tidak beritikad baik atau tidak koperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh tempo.
- d) Bank Indonesia (pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan)

Mengingat Debitur telah merampas hak Kreditor dari Bank untuk menghimpun dananya, maka Bank berhak mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga atas wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur tersebut. Karena Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang-utangnya terhadap Kreditor.

- e) Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU)

Sehubungan dengan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang di investasikan yang berefek dibawah pengawasan Bapepam, sehingga Bapepam juga mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan kepailitan atas apa yang dilakukan Debitur terhadap para Krediturnya kepada Pengadilan Niaga.

- f) Menteri keuangan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU)

Pengajuan permohonan kepailitan dapat diajukan oleh Menteri Keuangan dan Badan Usaha milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik. Pada pasal 2 ayat (5) telah dijelaskan bahwa Menteri Keuangan berkewenangan untuk mengajukan permohonan kepailitan bagi perusahaan asuransi dan perusahaan re-asuransi.²⁶

2.1.8 Peraturan yang terdapat di dalam kepailitan baik dalam hukum materiel dan formil (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang)).

Selain undang-undang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan, terdapat pula Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) yang saling keterkaitan satu dengan yang lain. Adapun pasal-pasal yang mendasari dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang hukum Dagang (KUH Dagang) yang katekaitan dengan kasus yang penulis ambil diantaranya yaitu :

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang)

Bagian Kedua

Pasal 20

Dengan tak mengurangi kekecualian tersebut dalam ayat kedua pasal 30, nama persero pelepas uang tidak boleh dipakai dalam firma. Persero yang belakangan ini

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang keapilitan*, Pustaka Utama Grafiti : Jakarta 2010, hlm 122

tak diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan, biar kiranya ia dikuasakan untuk itu sekalipun. Ia tidak usah pikul kerugian yang lebih daripada jumlah yang telah atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal dalam perseroan, pula tak usah mengembalikan segala keuntungan yang telah dinikmatinya.

Pasal 21

Tiap-tiap persero pelepas uang yang melanggar ketentuan-ketentuan ayat kesatu atau kedua pasal dari pasal yang lalu adalah secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala utang dan segala perikatan dari perseroan.

Pasal 23

Para persero firma diharuskan mendaftarkan akta tersebut dalam register yang disediakan untuk kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya perseroan mereka bertempat kedudukan.

Pasal 29

Selama pendaftaran dan pengumuman itu belum berlangsung, maka terhadap pihak ketiga perseroan firma itu harus dianggap sebagai perseroan umum, ialah untuk segala urusan, pula sebagai didirikan untuk waktu tak terbatas dan akhirnya pun seolah-olah tiada seorang persero yang dikecualikan dari hak bertindak dan hak menandatangani untuk firma itu.

Dalam hal adanya perbedaan antara apa yang telah didaftarkan dan apa yang diumumkankannya, maka berlakunya terhadap pihak ketiga hanya ketentuan-ketentuan

itulah diantaranya, yang namanya berhubungan dengan pasal yang lalu telah diumumkan dalam Berita Negara.

Pasal 30

Firma dari suatu perseroan yang telah dibubarkan, boleh dipakai terus oleh seorang atau lebih, baik dalam hal persetujuan perseroan mengizinkannya, maupun apabila bekas persero yang dulu dipakai namanya dalam firma itu dengan tegas menyetujuinya, maupun pula, dalam hal persero yang belakangan ini telah meninggal dunia dan para ahli warisnya tidak mengemukakan keberatannya terhadap pemakaian itu, sedangkan untuk membuktikan tindakan yang demikian itu harus dibuatnya sebuah akta, yang mana atas ancaman hukuman tersebut dalam pasal 29 harus didaftarkan dan diumumkan juga berdasar atas dan dengan cara seperti diatur dalam pasal 23 dan berikutnya.

Ketentuan ayat kesatu pasal 20 tidak berlaku, jika persero yang mengundurkan diri itu dulu persero firma dan kemudian menjadi persero lepas uang.²⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Bagian Kesatu

Pasal 1131

Segala kebendaan si berutang atau debitur. Baik yang bergerak maupun yang tak bergerak. Baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari. Menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

²⁷ R.Subekti, R. Tjitrosudibi, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, PT Pradnya Paramita : Jakarta 2006, hlm 5-7

Pasal 1132

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapat penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangan. Yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Pasal 1133

Hal untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik. Perihal gadai dan hipotik diatur dalam bab kedua puluh dan kedua puluh satu buku ini.

Pasal 1134

Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.²⁸

2.2.1 Tinjauan Khusus

2.2.2 Macam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang biasanya disebut dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu proses sebelum terjadinya kepailitan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sendiri dibagi menjadi 2 (dua) diantaranya yaitu :

²⁸ R.Subekti, R. Tjitrosudibi, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, PT Pradnya Paramita : Jakarta 2004. Hlm 291

1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara merupakan suatu rangkaian proses sebelum terjadinya suatu putusan tetap atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap dari Pengadilan Niaga, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara sendiri biasanya terjadi paling lama 45 hari sejak diajukannya surat permohonan oleh pihak Debitur maupun pihak Kreditor.

2) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap adalah suatu proses setelah terjadinya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara atau putusan tetap dari Pengadilan Niaga (yang terjadi karena adanya pemungutan suara dari pihak Kreditor yang berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU)). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap biasanya terjadi paling lama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sebagai jangka waktu perundingan perdamaian antara pihak Debitur dan pihak Kreditor.²⁹

Memang tidak semua putusan pailit yang dinyatakan oleh Majelis Hakim pada suatu badan usaha ataupun perorangan melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), adapula kasus yang tanpa adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) langsung dalam putusan pailit berdasarkan melalui prosedur hukum yang ada dengan putusan Majelis Hakim. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sendiri terjadi biasanya karena adanya rasa belas kasihan (kesempatan) yang diberikan Kreditor pada Debitur untuk membayar ataupun melunasi utang-utangnya.

²⁹ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/It5ade9a469d120/proses-pkpu-sementara-dan-pkpu-tetap/> di unduh 15/02/2020

2.2.3 Pengertian Hakim Dalam Kepailitan.

Hakim adalah suatu Pejabat Negara yang berwenang untuk memimpin dalam jalannya suatu persidangan dalam Pengadilan, tugas Hakim biasanya memutuskan suatu putusan yang harus didasari dengan Undang-Undang ataupun peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).³⁰ Didalam hukum Kepailitan istilah Hakim disebut menjadi Hakim Pengawas. Hakim pengawas biasanya ditunjuk oleh pihak Pengadilan Niaga. Hakim Pengawas dalam hukum kepailitan selain berwenang untuk mengawasi dan memimpin jalannya persidangan, Hakim Pengawas juga berwenang untuk mengangkat ataupun menunjuk pengurus yang bersama dengan Debitur mengurus harta Debitur untuk membayar ataupun melunasi utang-utang kepada pihak Kreditor.³¹

2.2.4 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor : 19/Pdt.Sus-Pailit/PN.Niaga Smg jo. Nomor : 15/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Smg.

Adapun pertimbangan Hakim yang mendasari putusan dalam kasus kepailitan Nomor : 19/Pdt.Sus-Pailit/PN.Niaga Smg jo. Nomor : 15/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Smg. Diantaranya sebagai berikut, yaitu :

- a. Bahwa terhadap proposal rencana perdamaian yang telah diajukan oleh pihak Debitur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), para pihak Kreditor terutama Kreditor konkuren dan Kreditor separatis telah memberikan sikap tidak menerima proposal perdamaian, sehingga selanjutnya dilakukan dengan

³⁰ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/hakim> di unduh 15/02/2020

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan*, Prenadamedia Group : Jakarta 2018, hlm 426

pemungutan suara (voting). Hasil akhir dari pemungutan suara (voting) menghasilkan suatu putusan dengan suara terbanyak menolak atau tidak menerima proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur tersebut, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).

- b. Dengan ditolaknya proposal perdamaian tersebut, Hakim pengawas telah memberitahukan dan menyerahkan sepenuhnya wewenang untuk menyatakan Debitur pailit Kepada majelis hakim sesuai dengan ketentuan pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).
- c. Bahwa para pengurus belum mengajukan imbalan jasa sesuai dengan ketentuan pasal 234 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Oleh sebab Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diakhiri dengan penolakan terhadap rencana perdamaian, sehingga imbalan jasa para pengurus tersebut akan diajukan bersamaan dengan berakhirnya proses kepailitan pada nantinya.

Dengan demikian pertimbangan Hakim dalam kasus tersebut adalah ditolaknya proposal perdamaian oleh pihak Kreditur separatis dan Kreditur konkuren, yang telah diajukan oleh pihak Debitur.

2.2.5 Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Dalam pengajuan permohonan perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 224 ayat (4), pasal 265, dan

pasal 266 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yaitu :

- a. Permohonan perdamaian dapat diajukan bersamaan dengan diajukkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sesuai dengan pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), yaitu bahwa Debitur dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Pengadilan Niaga, dan pada waktu itu pula Debitur dapat mengajukan permohonan perdamaian kepada Kreditur.
- b. Permohonan perdamaian juga dapat diajukan sesudah permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan, namun rencana permohonan perdamaian tersebut harus diajukan sebelum jatuh tanggal hari sidang sebagaimana sesuai dengan pasal 226 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).
- c. Permohonan perdamaian dapat diajukan setelah terjadinya sidang (sesuai dengan pasal 226 UUK-PKPU dan pasal 228 ayat (4) UUK-PKPU). Yaitu selama berlangsungnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara dan tidak boleh melebihi batas waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal ditentukannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara.

Adapun pihak yang dapat mengajukan rencana perdamaian sesuai dengan pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yaitu :

- a) Debitur yang tidak bisa memperkirakan ataupun melunasi utang-utangnya terhadap Kreditor sesuai kesepakatan yang sudah di sepakati kedua pihak, sehingga Debitur berhak mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dengan maksud atau tujuan tidak lain adalah agar terjadinya perdamaian antara Debitur dengan Kreditor-Kreditor.
- b) Kreditor bisa memperkirakan apakah pihak Debitur bisa melunasi utang-utangnya sesuai dengan kesepakatan, karena sudah terjadi jatuh tempo dan dapat ditagih, namun, pihak Debitur tidak juga melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. sehingga Kreditor dapat memohon agar pihak Debitur diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sehingga Debitur dapat mengajukan permohonan perdamaian terhadap Kreditor-Kreditor pada Pengadilan Niaga.

2.2.6 Berakhirnya Kepailitan.

Menurut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), kepailitan dapat berakhir karena adanya sebab-sebab tertentu. Sebelum dinyatakan berakhir oleh Majelis Hakim maka kepailitan masih akan terus berlangsung. Adapaun sebab-sebab berakhirnya kepailitan adalah :

- a. Diterima dan disahkannya perdamaian oleh Majelis Hakim sehingga memperoleh kekuatan hukum yang tetap dimata hukum (Pasal 166 ayat (1)).
- b. Jika kepailitan dicabut oleh pihak Pengadilan berdasarkan pasal 18 ayat (1).
- c. Sudah dibayarnya penuh utang-utang Kreditor oleh Debitur sebagaimana pencocokan utang sebelumnya yang dilakukan oleh kurator sesuai dengan pasal 202 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).³²

2.2.7 Peraturan atau dasar Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang Terkait dalam putusan Nomor : 19/Pdt.Sus-Pailit/PN.Niaga Smg jo. Nomor : 15/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Smg.

Berdasarkan peraturan hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU), yang akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh penulis dalam bab IX. Pasal-pasal yang mendasari kasus putusan Nomor : 19/Pdt.Sus-Pailit/PN.Niaga Smg jo. Nomor : 15/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Smg. Diantaranya yaitu:

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(UUK-PKPU)

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Tentang pengertian mengenai utang terdapat dalam ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yang berbunyi “utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan

³² Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang keapilitan*, Prenadamedia Group : Jakarta 2018, hlm 453-454 tab. 491- 492

yang wajib dibayar ataupun dilunasi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi, maka pihak Kreditor berhak mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur, maksud dari pemenuhan adalah dengan cara pihak kreditor dapat membawa atau melaporan pihak Debitur ke ranah hukum sehingga dapat terjadi penyelesaian pembayaran utang sesuai dengan Undang-Undang yang ada.”

(2) Pengertian pengadilan terdapat dalam angka (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yang berbunyi “pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”

Dalam persyaratan kepailitan dijelaskan dalam perpu Nomor 1 Tahun 1998 pasal 1 ayat (1) FV yang berbunyi :

“setiap berutang yang berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya, dengan putusan hakim, baik atas pelaporan sendiri, baik atas permintaan seorang atau lebih para berpiutangnya, dinyatakan dalam keadaan pailit”

Yang kemudian di sempurnakan kedalam UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) dalam pasal 2 yaitu :

Bagian kesatu

Syarat dan putusan pailit

Pasal 2

Tentang penyempurnaan persyaratan dalam kepailitan dijelaskan dalam ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yang berbunyi “Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Krediturnya.”

Pasal 8

Tentang utang para termohon harus sesuai fakta dan terbukti berdasarkan ayat (2) diatas dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yang berbunyi “yang dimaksudkan dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya dua atau lebih Kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon dan termohon pailit pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.”

Pasal 15

Tentang penunjukan dan pengangkatan Hakim pengawas dan pengurus sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yang berbunyi “dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat kurator dan sebagai Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan.”

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Bagian Kesatu

Permemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan akibatnya

Pasal 222

Tentang pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) paling tidak harus berdasarkan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yang menyatakan “Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Krediturnya.”

Pasal 225

Tentang jangka waktu dalam pengajuan permohonan hingga waktu pengabulan permohona berdasarkan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yang berbunyi “dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditur, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitur mengurus harta Debitur.”

Pasal 234

Berdasar tentang jasa imbalan dalam kepengurusan diatur dalam pasal 234 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yang berbunyi “besarnya imbalan jasa pengurus ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir dan harus dibayar lebih dahulu dari harta Debitur.”

Bagian Kedua

Perdamaian

Pasal 268

Tentang rencana perdamaian terdapat prosedur dan batasan waktu yang telah diatur dalam pasal 268 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yang berbunyi :

- (1) Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera, Hakim Pengawas harus menentukan :
 - a. Hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus
 - b. Tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Kreditur yang dipimpin oleh Hakim Pengawas.
- (2) Tenggang waktu antara hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling singkat 14 (empat belas) hari.

Pasal 280

Dalam pembentukan ataupun penggolongan kreditur yang tagihan dapat dibantah oleh Hakim Pengawas telah diatur dalam pasal 280 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yang berbunyi yaitu “Hakim Pengawas menentukan Kreditur yang tagihannya dibantah, untuk dapat ikut serta dalam pemungutan suara dan menentukan batasan jumlah suara yang dapat dikeluarkan oleh Kreditur tersebut.”

Pasal 281

Mengenai tentang diterimanya rencana perdamaian telah diatur dalam pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yang berbunyi yaitu:

(1) rencana perdamaian dapat diterima oleh pengadilan berdasarkan :

- a. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditur Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 268 termasuk Kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 280, yang bersama sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut, dan
- b. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditur tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Pasal 289

Tentang penolakan perdamaian sudah diatur dalam pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yang berbunyi “Apabila rencana perdamaian ditolak oleh pihak Kreditur maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan, dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut

hasil salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat yang sudah dihadiri oleh para Kreditur-Kreditur, yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 282, dengan demikian Pengadilan harus menyatakan Debitur pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 283 ayat (1).”³³

³³ <http://ngada.org/uu37-2004pjl.htm> di unduh 03/02/2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian.

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif sendiri adalah penelitian yang lazim digunakan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum atau yang biasanya dikenal dengan dogmatika hukum. Dalam penelitian ini penulis memilih data sekunder, data sekunder sendiri diperoleh dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan kasus kepailitan tersebut,³⁴ data yang diperlukan penulis tersimpan oleh Pengadilan Niaga Semarang. Dengan memilih data dan metode penelitian tersebut penulis mengharapkan agar dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini dapat dengan baik dan benar. Oleh karena itu penelitian sebagai sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui suatu proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah di kumpulkan dan diolah oleh penulis.

3.2 Spesifikasi Penelitian.

Dalam penelitian Hukum normatif sendiri mencakup mengenai kegiatan menginventariasi, memaparkan, menginterpretasi dan mensistematisasi dan juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat ataupun negara tertentu dengan berdasarkan konsep (pengertian-pengertian), asas-asas, kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan oleh mahasiswa sebagai bentuk persyaratan dalam menyelesaikan program study, sehingga bermanfaat pula bagi para pembacanya.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, halaman. 11 dan 12

3.3 Sumber Data.

Penulis dalam penelitian skripsi ini memilih mengangkat data sekunder. Pengertian data sekunder sendiri yaitu sejumlah data yang diperoleh dari keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung melalui beberapa literature,³⁵ dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti penulis. Adapun data sekunder dalam penelitian ini antara lain yaitu :

1. putusan Nomor : 19/Pdt.Sus-Pailit/PN.Niaga Smg jo. Nomor : 15/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Smg.
2. Peraturan Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Peraturan Undang-Undang pasal 2 ayat (1)No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
4. Peraturan Undang-Undang pasal 170 ayat (1) No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
5. Peraturan Undang-Undang pasal 281 ayat (1) No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
7. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
8. Buku dan jurnal tentang kepailitan.
9. Wawancara dengan pihak yang terkait

3.4 Pengumpulan dan Pengolahan Data.

³⁵ <http://digilib.unila.ac.id/5169/15/BAB%20III.pdf> di unduh 07/02/2020

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan bahan-bahan data yaitu dengan inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (UUK-PKPU), disertai dengan klasifikasi dan sistematika bahan hukum yang sesuai dengan kasus ataupun permasalahan penelitian yang diangkat oleh penulis. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan meminta data pada Pengadilan Niaga. Dalam pengolahan data sendiri dilakukan dengan cara membaca, menelaah (memahami dan mempelajari), mencatat dan membuat ulasan dengan bahan-bahan yang berkaitan dengan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

3.5 Analisis Data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistem hukum normatif, sehingga dalam pengolahan data dilakukan dengan mesistematika terhadap bahan-bahan data hukum tertulis yang ada, yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat. Kata sistematika sendiri memiliki arti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan data hukum yang diangkat oleh penulis, yang didasari dengan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian dan menganalisis suatu permasalahan yang ada. Permasalahan yang ada dimaksudkan untuk menganalisis mengenai studi kasus **“Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Study Kasus CV.Samudera (No.19/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.NiagaSmg.) jo (No.15/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg.)”** yang akhirnya di putuskan pada tanggal 19 September 2019 dengan putusan akhir yaitu pailit.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Gambaran Dalam Permasalahan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

4.1.1 Profil CV. Samudera (Pihak Termohon).

CV. Samudera sering dikenal dengan sebutan pabrik/perusahaan plastik yang biasanya banyak memproduksi piring ataupun botol, CV. Samudera merupakan suatu perseroan komanditer yang bergerak dibidang perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya (khususnya dalam industri produk plastik, bahan kimia dan minyak bumi). Perusahaan (CV) ini terletak di Jalan Raya Kudus – Pati, Km. 14,7, Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus (pihak termohon I). Sedangkan Rianto Mukjanto dan Anthony Rianto adalah sebagai pengurus ataupun pemegang saham dalam perusahaan (CV. Samudera) ini, beralamatkan di Jalan KH. Wahid Hasyim, No. 14 A, RT.001/RW.002, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah (pihak termohon II & III).

4.1.2 Profil CV. Surya Indo Gemilang (Pihak Pemohon).

CV. Surya Indo Gemilang adalah suatu perseroan komanditer yang bergerak dalam bidang industrial supply dan kontraktor, antara lain menjual pipa. Perusahaan ini terletak di Jalan Angsana No. 11, Perum JPI, RT.003/RW.018, Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah.

4.1.3 Gambaran Umum Mengenai Kurator.

Kurator adalah pihak ketiga yang mengambil alih posisi Debitur di mata hukum sesuai dengan prosedur dan Undang-Undang yang ada. Dalam mengambil alih posisi Debitur, kurator di arahkan ataupun diberi petunjuk oleh Hakim Pengawas yang di dampingi oleh Panitera.